

# UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA ATAS PERJANJIAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI

Yeyet Clearesta Putri Nurjaman, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail : [yeyetclearista2@gmail.com](mailto:yeyetclearista2@gmail.com)

Taupiqqurrohman, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail : [taupiqqurrahman@upnvj.ac.id](mailto:taupiqqurrahman@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p05>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah guna mencari tahu serta menerangkan upaya perlindungan hukum untuk Pekerja Rumah Tangga atas adanya perjanjian yang dibuat oleh lembaga penyalur dengan pengguna jasa yang mana dalam hal ini perjanjian tersebut mengandung klausula eksonerasi. Metode pada penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang mampu dilihat dari dua aspek, yaitu berdasarkan aspek yuridis dengan melakukan kajian hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsip kebaruan (novelty). Kemudian berdasarkan aspek normatif, dengan mengkaji permasalahan yang ada pada norma atau peraturan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi dari adanya pengaturan mengenai perjanjian yang dibuat antar pihak yakni lembaga penyalur, pengguna jasa, dan pekerja rumah tangga dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga atas terdapatnya perjanjian yang mengandung klausula yang dilarang yaitu klausula eksonerasi.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, Pekerja Rumah Tangga, Perjanjian, Klausula Eksonerasi

## ABSTRACT

*This research aims to find out and explain legal protection efforts for Domestic Workers due to agreements made by supplying institutions with service users, in which case the agreements contain exoneration clauses. The method in this research uses a normative juridical method which can be seen from two aspects, namely based on the juridical aspect by examining the applicable laws and regulations based on the principle of novelty. Then based on the normative aspect, by examining the problems that exist in these regulations or norms. The results of this research indicate that there is an urgency to regulate agreements made between parties, namely distribution institutions, service users and domestic workers to provide legal protection for domestic workers for agreements that contain prohibited clauses, namely exoneration clauses.*

**Key Words :** Legal protection, House maid, Agreement, Exoneration clause

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menerangkan bahwasannya masing-masing warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan. Hal ini ditegaskan juga pada Pasal 28 D ayat (2) yang mana menjelaskan bahwasanya setiap individu memiliki hak untuk bekerja juga memperoleh imbalan serta perlakuan yang layak juga adil dalam hubungan kerja. Namun sejatinya kita perlu mengetahui bahwa masih banyak permasalahan yang ada hingga sekarang ini, yakni ketidakmampuan pemerintah guna mempersiapkan tempat kerja bagi tenaga kerja, mengingat tenaga kerja lebih banyak dibanding lapangan pekerjaan. Hal ini memicu adanya tenaga kerja yang mencari pekerjaan dengan menjadi pekerja rumah tangga.

Pekerja Rumah Tangga atau yang kemudian akan disebut PRT menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 ialah individu yang bekerja pada orang perseorangan pada rumah tangga guna menjalankan pekerjaan bidang rumah tangga dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau upah. Menurut hemat penulis PRT merupakan suatu pekerjaan mengurus pekerjaan rumah tangga misalnya merawat anak, membersihkan rumah, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan urusan rumah. PRT umumnya dilakukan oleh orang yang tinggal di pedesaan yang memiliki kekurangan dalam perekonomian, sehingga mereka melakukan pekerjaan tersebut demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Pekerja Rumah Tangga biasanya dianggap sebagai profesi yang digolongkan pada sektor informal. Para pakar ekonom kebanyakan mengartikan sektor informal selaku usaha kecil dan menengah, pengasuh bayi, serta pekerja jalanan. PRT dalam hal ini kerap dianggap selaku pembantu yang mayoritasnya berasal dari golongan masyarakat miskin. Alhasil, lapangan pekerjaannya bertopang pada golongan masyarakat kaya yang memerlukan jasanya. Dalam menjalankan pekerjaannya PRT kerap kali bekerja tanpa adanya peraturan hukum yang dapat dijadikan sebagai payung hukum.<sup>1</sup>

Ahli hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Susiolo Andi Darma mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum yang tidak mampu diakomodir oleh adanya UU Ketenagakerjaan karena adanya penyempitan istilah serta skema hubungan kerja yang dimaksud. Salah satu alasan mengapa UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker tidak dapat menjadi acuan hukum bagi PRT adalah adanya pembatasan istilah yang menyebutkan bahwa istilah yang dipakai dalam perjanjian bagi pemberi kerja adalah pengusaha, hal ini lah yang menjadi pertimbangan dan konsekuensi bahwa sebenarnya hubungan kerja antara PRT dengan majikan tidak ada pada skema perjanjian kerja yang negara atur. Atau Indonesia menegaskan bahwa PRT bukanlah bagian dari pekerja.<sup>2</sup>

PRT dapat disalurkan kepada pengguna secara langsung melalui kerabat atau teman, namun banyak pula yang menggunakan jasa PRT melalui lembaga penyalur. Dengan adanya lembaga penyalur, para calon PRT diberi kemudahan akses untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Untuk memperoleh akses dalam mencari pekerjaan tersebut, biasanya PRT dihadapkan dengan suatu perjanjian baik dengan lisan ataupun tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya berbentuk perjanjian baku yang mana dalam perjanjian tersebut lembaga penyalur menghendaki adanya klausula eksonerasi. Atas keterbatasan kemampuan pihak PRT, mereka langsung menyetujui hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian tanpa dicerna kembali isi dan makna dari perjanjian tersebut dengan alasan yang penting mereka mendapatkan pekerjaan, sehingga isi perjanjian tersebut dapat mengancam hak bagi PRT.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang menghendaki agar ketentuan didalamnya dijalankan oleh salah satu pihak saja, sehingga pihak lain hanya dapat menolak atau menyetujui perjanjian itu tanpa adanya kompromi terlebih dahulu.<sup>3</sup> Perjanjian baku biasanya dinamakan perjanjian *take it or leave it* yang mana perjanjian dibuat oleh salah satu pihak tanpa ada bahasan lebih lanjut dengan pihak lain, sehingga

---

<sup>1</sup> Afifah,Wiwik. "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 12 (2018): 54.

<sup>2</sup> Sucahyo, Nurhadi. 2020. "PRT: Pekerja, Tetapi bukan Pekerja". [voaindonesia.com, https://www.voaindonesia.com/a/prt-pekerja-tetapi-bukan-pekerja-/5695609.html](https://www.voaindonesia.com/a/prt-pekerja-tetapi-bukan-pekerja-/5695609.html)

<sup>3</sup>Etty, Mulyati. "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, No. 1 (2016): 33

bilamana pihak lain setuju atas adanya perjanjian terkait, nantinya pihak tersebut harus mematuhi segala ketentuan yang ada dalam perjanjian, sedangkan apabila pihak lain keberatan atas perjanjian tersebut maka ia boleh menolak atau tidak menyetujui atau tidak menandatangani suatu perjanjian.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1338 KUHPerdara telah disebutkan bahwa sistem *take it or leave it* adalah prinsip yang memberi kebebasan kepada konsumen untuk menentukan tentang keberadaan suatu perjanjian.<sup>5</sup>

Pada beberapa perusahaan atau lembaga penyalur, masih banyak ditemukan adanya penggunaan perjanjian baku yang mengandung suatu klausula yang disebut dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi ialah bagian dari standard kontrak yang berisi pembebasan tanggung jawab pelaku usaha yang harusnya dilarang undang-undang namun masih diterapkan terutama dalam suatu usaha. Hukum positif Indonesia sejatinya telah melarang adanya klausula eksonerasi, sebagaimana diterangkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen pada butir pertama menegaskan bahwasanya Pelaku usaha ketika menawarkan barang dan/atau jasa yang dengan maksud guna diperjualbelikan tidak diperbolehkan membuat ataupun mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian bilamana menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Lembaga penyalur yang disebutkan dalam salah satu kasus yang dibawakan pada penelitian ini menerapkan adanya klausula yang pada intinya mengatakan bahwa Pihak Pertama (lembaga penyalur) tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang merugikan Pekerja oleh Pihak Kedua (pemberi kerja) dalam hal Pekerja masih bekerja atau tidak bekerja pada Pihak Kedua. Dalam perjanjian tersebut terdapat pembebasan atau pengalihan tanggung jawab yang pelaku usaha lakukan yang mana seharusnya perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Terkait Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sejatinya telah memberi perlindungan hukum bagi PRT dalam melakukan pekerjaannya, seperti pemberian hak kepada PRT, persyaratan pengguna jasa PRT serta kewajibannya, dan persyaratan bagi lembaga penyalur sebagai jembatan dalam memberikan pekerjaan bagi PRT.<sup>6</sup> Namun peraturan tersebut hanya memuat ketentuan mengenai perjanjian yang pengguna jasa dengan PRT lakukan saja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2015 bahwasanya "Pengguna dan PRT diwajibkan membuat Perjanjian Kerja lisan atau tertulis yang berisi hak serta kewajiban dan mampu kedua belah pihak pahami serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain." Ketentuan tersebut tidak membahas terkait perjanjian yang dilakukan oleh lembaga penyalur dengan pengguna jasa yang justru banyak menimbulkan masalah terutama terkait perlindungan bagi PRT. Sehingga dalam hal ini perlindungan hukum bagi PRT terkait adanya perjanjian yang dilakukan lembaga penyalur dengan pengguna jasa masih belum ada.

Kekosongan hukum atas perlindungan PRT terkait dengan adanya perjanjian oleh lembaga penyalur dengan pengguna jasa menimbulkan banyak problematika, salah satunya adalah pemenuhan hak bagi PRT. Lembaga penyalur kerap kali mengabaikan

---

<sup>4</sup> Noormansyah, Naufal Afrian, Taupiqqurrahman. "Penerapan Asas Kesimbangan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer", *Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, No. 1 (2023): 46

<sup>5</sup> Barkatulah, Abdul Halim. "Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran Banjarmasin." *Jurnal FH Unlam Press* 4, No. 2 (2008):223

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

hak-hak dari PRT, karena tujuan bisnis yang mereka jalankan adalah untuk mencari keuntungan. Karenanya, dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur ketentuan perjanjian antara pengguna jasa dan lembaga penyalur dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap PRT.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis cantumkan sebelumnya, alhasil dapat ditarik dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Urgensi Pengaturan Perjanjian Antara Lembaga Penyalur Dengan Pengguna Pekerja Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Oleh Lembaga Penyalur Dengan Pengguna Yang Mengandung Klausula Eksonerasi ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dengan didasarkan pada rumusan masalah di atas, alhasil diperoleh maksud penelitian antara lain:

1. Guna mengidentifikasi urgensi dari adanya pengaturan perjanjian diantara perusahaan outsourcing dan pengguna jasa pekerja rumah tangga.
2. Guna menganalisis upaya perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga terhadap perjanjian yang perusahaan outsourcing buat dengan pengguna jasa yang mengandung klausula eksonerasi

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilangsungkan yakni menerapkan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktriner, artinya penelitian ini dilaksanakan atau dimaksudkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain saja.<sup>7</sup> Penelitian dengan metode yuridis normatif ialah penelitian yang mempunyai fokus guna melakukan kajian data sekunder atau studi dokumen misalnya keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum. Dalam penelitian ini, penggunaan jenis yuridis normatif mampu diamati dari dua aspek, Aspek Yuridis dimana penelitian ini berusaha untuk melakukan kajian hukum serta peraturan perundangan yang berlaku dalam prinsip kebaruan (*novelty*). Sementara dari Aspek Normatif yaitu mencoba mengkaji permasalahan yang terdapat dalam norma atau peraturan terkait.<sup>8</sup> Penelitian ini menggambarkan, menelaah, dan menganalisis permasalahan mengenai adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh lembaga penyalur terhadap PRT beserta upaya perlindungan bagi pekerja outsourcing terutama PRT.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Urgensi Pengaturan Perjanjian Antara Lembaga Penyalur Dengan Pengguna Pekerja Rumah Tangga**

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja seharusnya menjadi acuan hukum dalam pembuatan perjanjian antara lembaga penyalur dengan pengguna jasa/pemberi pekerjaan, sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 64 ayat (1) UU Cipta Kerja yang

---

<sup>7</sup> Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), 13

<sup>8</sup> Soekanto, Soejono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, CV. Rajawali, 1990), 1.

menyatakan “Perusahaan mampu melakukan penyerahan atas sebagian pelaksanaan pekerjaan pada Perusahaan lainnya melewati perjanjian alih daya yang dibuat dengan tertulis.” Namun, perusahaan alih daya pada undang-undang ini tidak mendeskripsikan definisi dari lembaga penyalur yang bergerak pada bidang Pekerja Rumah Tangga. Lebih disayangkan pula bahwa hingga sekarang ini eksistensi PRT belum dapat diakui selaku tenaga kerja seperti halnya buruh perusahaan, pekerja pabrik, dan sebagainya. Masyarakat lebih mengindahkan sebutan “Asisten Rumah Tangga” atau “Pembantu” sehingga profesi ini termasuk dalam sektor informal. Padahal seharusnya merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwasanya “Pekerja/buruh ialah setiap individu yang bekerja dengan melakukan penerimaan imbalan atau upah dalam bentuk lain.” Yang mana seharusnya PRT merupakan pekerja sektor formal yang ditetapkan undang-undang lindungi.<sup>9</sup>

Susiolo Andi Darma, seorang Pakar hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, mengatakan bahwa pada Pasal 1 Angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan, telah diatur mengenai perjanjian kerja yang dinamakan sebagai perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Tetapi, pada pasal-pasal berikutnya, penggunaan istilah pemberi kerja tidak sebutkan lagi, melainkan berfokus pada hubungan antara pekerja dan pengusaha. Konsep inilah yang sesungguhnya melakukan pengabaian atas banyak pekerjaan informal di Indonesia.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, penting sekali adanya peraturan perundang-undangan yang eksklusif mengatur terkait perlindungan pada PRT beserta hal-hal yang menyangkut pengakuan PRT sebagai pekerja pada sektor formal.

Perlindungan terhadap Pekerja sudah diatur secara khusus dalam UU Ketenagakerjaan yang mana Pekerja memiliki hak untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama. Selain itu diatur pula dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 bahwa PRT memiliki hak guna memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja. Perlu kita kaji bersama sama bahwa regulasi yang mengatur perlindungan terhadap PRT sejatinya telah mengatur adanya perjanjian kerja antara PRT dengan pemberi kerja atau majikan. Adanya perlindungan terkait perjanjian yang dibuat sebenarnya belum cukup untuk melindungi hak-hak PRT dalam bekerja, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak kejadian-kejadian yang melenceng dari apa yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini kita tidak boleh menutup mata bahwa adanya permasalahan tersebut kerap kali terjadi pula akibat adanya perjanjian yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan (majikan) dengan lembaga penyalur.

Perjanjian antara lembaga penyalur dengan pengguna jasa (majikan) kerap kali tidak mementingkan hak-hak bagi PRT. Perjanjian yang disepakati seharusnya berlandaskan pada hukum yang mengikat dan dilarang bertentangan dengan hukum yang mengatur. Lembaga penyalur dalam menyerahkan PRT untuk bekerja pada pengguna jasa harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah terdapat hubungan kerja antara pengusaha jasa atau dalam hal ini lembaga penyalur dengan PRT berdasarkan perjanjian kontrak kerja waktu tertentu atau tidak yang mana isinya dilarang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan yang menyediakan jasa (lembaga penyalur) dibuat dengan tertulis serta harus berisikan pasal-pasal yang dimaksud pada

---

<sup>9</sup> Istiawati, Sri. “Hukum Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 4, No. 2 (2022):49-50

<sup>10</sup> Sucahyo, Nurhadi. “PRT: Pekerja, Tetapi bukan Pekerja” (2022), voaindonesia.com, <https://www.voaindonesia.com/a/prt-pekerja-tetapi-bukan-pekerja-/5695609.html>

undang-undang ketenagakerjaan.<sup>11</sup> Yang berarti perjanjian yang dibuat oleh lembaga penyalur dengan pengguna jasa (majikan) harus memperhatikan seluruh ketentuan yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan seperti segala hak PRT pada Permenaker No. 2 Tahun 2015 dan UU Cipta Kerja.

Kerugian yang Pekerja Rumah Tangga derita meliputi banyak hal, seperti perlakuan fisik, upah yang dibayarkan, jam kerja, dan direndahkan secara moral. Salah satu contoh kasus yang penulis berikan dilansir dari website Suara.com, dimana seorang Pekerja Rumah Tangga bernama Riska Yulianti menceritakan keadaannya yang dilarang keluar tempat penampungan yayasan penyalur pekerja rumah tangga (PRT) PT. Citra Kartini Mandiri. Hal ini bermula ketika ia bekerja pada keluarga yang mempekerjakan Rizka, ia merasakan tidak nyaman bekerja di tempat atasannya karena pihak perusahaan tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai keadaan rumah dan tugas apa yang akan ia kerjakan, sampai pada waktu hari kerja dimulai, ia diperintah untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Rizka tidak mengetahui kondisi anak yang akan dia urus apakah memiliki keterbelakangan mental atau kondisi lain. Disamping tidak adanya informasi mengenai kondisi keluarga tempat ia bekerja dan pekerjaan apa yang perlu dilakukan, ia tidak mendapatkan pembelajaran mengenai cara mengasuh anak, padahal ia masih 18 tahun dan belum memiliki pengalaman apapun. Atas dasar hal itu Riska memutuskan untuk berhenti bekerja dan perusahaan memberikan denda senilai Rp. 4.000.000,- bila hendak keluar dari PT. Citra Kartini Mandiri, yang mana Riska tidak merasa ketentuan tersebut ada dalam perjanjian antara lembaga penyalur dengan PRT. Terlebih lagi selama satu bulan bekerja Riska mendapatkan pemotongan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- atas kehendak majikannya. Sehingga Rizka mendapati informasi bahwa terdapat perjanjian yang dibuat oleh tempat penyalur dengan majikannya, yang mana terdapat klausula bahwa tempat penyalur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang Rizka derita.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya PRT dengan majikan sebagai pemberi kerja perlu membuat perjanjian lisan atau tertulis yang didalamnya mencantumkan hak dan kewajiban setiap pihak yang mampu kedua pihak pahami serta diketahui oleh Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain, yang mana ketentuan ini diatur pada Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2015. Perjanjian antara majikan dengan lembaga penyalur pun seharusnya diawasi oleh lembaga tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pada kasus diatas, terdapat disharmonisasi antara *das sein* (hukum yang mengatur) dan *das sollen* (hukum yang ada di masyarakat). Perlu diketahui bahwa umumnya pekerja rumah tangga yang bekerja melewati lembaga penyalur dalam membuat perjanjian secara lisan dengan perusahaannya, hal inilah yang menjadi celah adanya penyimpangan hak para pekerja.

Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pekerja secara tertulis biasanya berbentuk perjanjian baku, yang mengharuskan pekerja menyetujui atau menolak apa yang telah dicantumkan dalam perjanjian tanpa ada perundingan terlebih dahulu. Ketika pekerja menyetujui perjanjian yang telah disepakati bersama dengan perusahaan, dalam hal ini pekerja pun menyetujui perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pengguna jasa (majikan). Para pekerja secara tidak langsung terikat pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dengan pengguna jasa, sehingga

---

<sup>11</sup> Aprianti, Yessica. "Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Outsourcing" *Skripsi Universitas HKBP Nommensen* (2022):78

<sup>12</sup> Pebriansyah Ariefana, 2015, suara.com <https://amp.suara.com/news/2015/02/24/191839/disekap-prt-dipalak-rp-4-juta-jika-berhenti-kerja>

mengakibatkan adanya beberapa ketentuan yang tidak diketahui pekerja dan cenderung merugikan pekerja. Menurut hemat penulis, kasus tersebut diatas berkaitan dengan adanya perjanjian antara perusahaan dan pengguna jasa (majikan) yang tidak diketahui pekerja itu sendiri. Pekerja pun tidak dapat menolak keputusan majikan sebab pekerja bekerja dibawah naungan penyalur yang telah sepakat dengan ketentuan yang diberikan oleh majikan.

Pentingnya perlindungan terhadap hak PRT didasari oleh suatu perjanjian yang mengikat bagi PRT itu sendiri. Hal ini lah yang menjadi *highlight* mengapa pengaturan perjanjian terhadap PRT sangat krusial serta harus diatur pada peraturan perundang-undangan. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ketika berbicara terkait perlindungan hukum, maka hal tersebut selalu berkaitan dengan kekuasaan. Klasifikasi kekuasaan terbagi menjadi dua, yakni kekuasaan ekonomi dan pemerintah. Kekuasaan pemerintah meliputi masalah-masalah perlindungan hukum antara rakyat sebagai yang menerima perintah, dengan pemerintah sebagai yang memberi perintah. Sedangkan pada kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum antara yang lemah dengan yang kuat, atau lebih spesifik terhadap penulisan ini yaitu perlindungan bagi pekerja dengan pengusaha.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum atas adanya kekuasaan dari majikan terlaksana apabila ketentuan hukum yang mengatur memaksa atau mewajibkan majikan melakukan apa yang seharusnya dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Keberlakuan hukum tidak mampu diukur hanya dengan yuridis, namun meliputi filosofis serta sosiologis. Lemahnya perlindungan hukum bagi PRT menurut penulis yakni tidak adanya payung hukum yang mengatur mengenai perjanjian antara lembaga penyalur dengan pengguna jasa. Seringkali perjanjian yang diatur pada peraturan perundang-undangan membahas terkait perjanjian antara pengguna dengan PRT ataupun Lembaga Penyalur dengan PRT, namun tidak ada perjanjian antara Pengguna dengan Lembaga Penyalur. Hal ini lah sebenarnya yang menjadi celah atas ketimpangan perlakuan yang didapatkan oleh PRT. Adanya perjanjian yang dibuat oleh lembaga penyalur dengan pengguna jasa (majikan) terkadang menimbulkan suatu hal yang tidak menguntungkan bagi PRT.

Seperti pada contoh kasus yang penulis beberkan diatas, selain dari adanya *miss communication* antara pekerja dan pengguna jasa, pekerja pun merasa sangat dirugikan. Poin yang penulis bahas disini adalah terkait kesepakatan dalam perjanjian terkait pemotongan upah dan informasi terkait pekerjaannya. Perjanjian antara lembaga penyalur dengan pengguna jasa membahas mengenai adanya pemotongan upah bagi pekerja, yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh pekerja sehingga pekerja hanya bisa menerima pemotongan upah tersebut. Kemudian pekerja yang mengundurkan diri karena tidak betah dengan pekerjaannya sebab ia tidak diberitahu sebelumnya mengenai kondisi anak yang akan ia urus, ia dibebankan denda oleh lembaga penyalur atas inkonsistensi terhadap pekerjaan yang diambil.

Secara normatif, PRT merupakan pekerja yang sudah mendapat perlindungan dari beragam peraturan perundang-undangan ataupun konvensi internasional, tetapi peraturan-peraturan dan kebijakan yang ada belum mampu mengakomodir perlindungan terhadap PRT. Hal ini diakibatkan masih terdapat faktor yang menunjukkan lemahnya perlindungan sosial dan hukum bagi PRT, seperti pada aspek yuridis dan sosial. Berdasarkan aspek yuridis, ditunjukkan dengan masih terdapatnya pendapat bahwasanya PRT bukanlah pekerja serta tempat kerja PRT mempunyai

---

<sup>13</sup> Yusmita, Reni, Ufran. "Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia" *Jurnal Indonesia Berdaya* 4, No. 2 (2023): 115

potensi guna mengakibatkan kekerasan. Pada aspek sosial, dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang tidak setara, budaya masyarakat, status sosial PRT rendah atau kurang dihargai, serta pekerjaan yang PRT lakukan tidak dipandang selaku pekerjaan produktif. Atas stigma itulah, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang membahas khusus mengenai PRT serta kebijakan-kebijakan yang akan memberikan perlindungan dan upaya hukum bagi PRT.

Lembaga penyalur dan pengguna jasa dalam membuat perjanjian hanya memperhatikan keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh pekerja. Kesempatan tersebut yang menjadi celah yang sangat berpengaruh bagi perlindungan hak pekerja terutama terkait tidak terpenuhinya hak-hak yang mereka miliki, dan hal-hal yang merugikan pekerja. Hal ini yang menjadi urgensi diperlukannya pembahasan lebih lanjut terkait ketentuan perjanjian kerja yang tidak hanya dijalankan oleh pekerja dengan pengguna jasa dan/atau lembaga penyalur, namun juga antara penyalur dengan pengguna jasa. Karenanya, amat krusial bagi pemerintah guna mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan terkait ketentuan perjanjian kerja antara lembaga penyalur serta pengguna jasa.

### 3.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Oleh Lembaga Penyalur Dengan Pengguna Yang Mengandung Klausula Eksonerasi

Pada era reformasi yang diharapkan dapat menciptakan suatu situasi ekonomi, hukum, politik, sosial, serta budaya yang lebih demokratis juga transparan nyatanya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap para pekerja. Faktor penghambat utamanya merujuk pada kecacatan pada sistem hukum ketenagakerjaan, yakni terdapatnya rintangan yang sifatnya kultural, struktural, substansi perundang-undangan atau dari sektor kebijakannya, serta hambatan secara *financial* yang berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan dari pemerintah terutama kurangnya perlindungan terhadap para pekerja.

Perlindungan hukum menurut Harjono memiliki konsep, yakni terdapat arti yang merujuk pada perlindungan dengan adanya pijakan fasilitas hukum atau bentuk perlindungan yang hukum berikan, yang mana perlindungan tersebut ditujukan pada kepentingan-kepentingan tertentu, yakni menjadikan kepentingan yang harus dilindungi itu dibuat ke dalam suatu hak hukum.<sup>14</sup> Perlindungan hukum ialah sesuatu guna menjamin serta melindungi seseorang beserta hak-haknya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, juga memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.<sup>15</sup> Secara singkat pengertian dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan ddasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks penulisan ini, perlindungan hukum bagi PRT merupakan bentuk perlindungan yang hukum berikan pada pekerja mengenai perlakuan dan tindakan pengusaha ketika sebelum bekerja (*pre employment*), selama bekerja (*during employment*), serta masa sesudah bekerja (*post employment*).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Harjoni. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 373

<sup>15</sup> Satino, Rosalia Dika Agustanti, Taupiqqurrahman, Ali Imran Nasution, Rianda Dirkareshza. "Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi." *Jurnal Altifani* 3, No. 1 (2023): 79.

<sup>16</sup> Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 9

Pada hakikatnya peraturan hukum terkait keselamatan kerja bagi PRT hanya sebatas pada perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua pihak yaitu PRT dengan pengguna jasa (majikan). Perjanjian kerja diatur pada Pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menerangkan Perjanjian Kerja ialah sebuah perjanjian yang mana pihak pertama melakukan pengikatan dirinya di bawah mandat pihak lain agar sewaktu waktu menjalankan pekerjaan dan menerima upah.<sup>17</sup> Selain adanya perjanjian kerja, suatu perjanjian pun harus memenuhi kriteria syarat sah nya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan guna membuat suatu perikatan; 3) Sebuah pokok persoalan; dan 4) Sebuah sebab yang halal atau tidak terlarang.

Instrumen hukum internasional telah mengamanatkan dalam Pasal 7 Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT bahwasannya setiap negara wajib mengambil langkah-langkah guna menjamin bahwasanya pekerja rumah tangga memperoleh informasi terkait syarat beserta ketentuan kerja melalui cara yang tepat, mampu diverifikasi juga mudah dimengerti, apabila dimungkinkan maka syarat tersebut dituangkan melalui adanya perjanjian atau kontrak tertulis sudah bersesuaian dengan undang-undang nasional dan peraturan lainnya. Pada umumnya, hubungan antara pekerja dengan lembaga penyalur terjadi sesudah terdapatnya suatu perjanjian baik itu tertulis maupun lisan, yang berisi pernyataan kesanggupan pekerja untuk dipekerjakan kepada pengguna jasa. Dalam mewujudkan kerja layak bagi PRT, maka pemerintah memberikan ketentuan yang mana dalam perjanjian kerja harus memuat jaminan sosial seperti Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pekerja Penerima Upah, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, serta Jaminan kematian. Selain itu pemerintah memastikan adanya libur nasional, pesangin, dan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).

Permasalahan perjanjian yang PRT lakukan dengan pengguna jasa yakni terletak pada adanya klausula eksonerasi. Kontrak atau perjanjian yang dibuat seringkali memuat klausul pembebasan tanggung jawab oleh pengguna jasa yang sebagian besar tidak dapat dimengerti oleh PRT. Meskipun dalam pembuatan perjanjian tersebut diawasi oleh Ketua Rukun Tetangga (Pasal 5 Permenaker No. 2 tahun 2015), tetapi hal tersebut tidak memberikan perlindungan dalam bentuk nyata. Pelarangan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, maka dengan ini seharusnya perjanjian yang memuat adanya pelanggaran atau bertentangan dengan isi pasal tersebut perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

Namun, kembali lagi pada konteks Pekerja Rumah Tangga yang tunduk atas perintah Pengguna Jasa (majikannya), serta keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki PRT menjadikan hal-hal yang seharusnya diperhatikan justru menjadi terabaikan. Kepatuhan yang dimiliki PRT mengesampingkan hak-hak yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan. Hal ini yang menjadi salah satu tonggak diperlukannya peraturan khusus yang membahas perlindungan bagi pekerja, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau yang kemudian disebut (RUU-PPRT).

---

<sup>17</sup> Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 62.

Salah satu urgensi dari pembentukan RUU PPRT adalah PRT merupakan kaum pekerja yang rentan, sebab bekerja dalam kondisi yang tidak layak misalnya tidak diberikan istirahat, jam kerja panjang (tidak dibatasi waktu), tidak diberikan hari libur, tidak mendapat jaminan sosial (kesehatan PBI dan ketenagakerjaan), kekerasan ketika bekerja baik fisik, ekonomi, serta psikis (intimidasi, isolasi), rawan diskriminasi, juga pelecehan dan perendahan atas profesi. Pada naskah akademik RUU PPRT membahas terkait adanya pengaturan perjanjian sebagai syarat dan kondisi kerja. Pengesahan RUU PPRT ini sangat diperlukan untuk menunjang segala aspek kepentingan bagi PRT. Disamping itu, PRT diakui selaku pekerja yang layak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan hukum ini tidak hanya diamati serta diciptakan dari legalitas saja tetapi yang paling krusial ialah perspektif beserta sensitivitas perlindungan itu sendiri yang dengan didasarkan atas penegakan, penghormatan, serta penghargaan pada manusia beserta hak asasinya yang melekat juga tidak diskriminatif.<sup>18</sup>

Dalam mengupayakan adanya perlindungan hukum bagi PRT, kita perlu melihat beberapa aspek yang dapat menunjang perwujudan bentuk perlindungan dan pengakuan yang diharapkan, yakni adanya reformasi hukum (*Law Reform*). Reformasi hukum disini sebagai pembaharuan hukum yang diformulasikan pada beragam kebijakan dengan berpihak pada PRT dalam kerangka pemberdayaan dan perlindungan serta pembinaan hubungan kerja. Penulis dalam hal ini pun memberikan solusi atas adanya permasalahan dalam penelitian ini, yakni pemerintah segera menyusun perundang-undangan (*law making*) yang khusus memberi perlindungan pada PRT.<sup>19</sup> Salah satunya dengan adanya RUU PPRT dengan mencantumkan ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat antara PRT dengan lembaga penyalur, PRT dengan Pengguna, dan Pengguna dengan Lembaga Penyalur. Selain adanya pengaturan mengenai perjanjian, terdapat penjelasan atas ketentuan perjanjian yang dibuat seperti syarat, batasan, dan ketentuan terkait isi perjanjian agar nantinya tidak ada isi atau klausul yang memberatkan atau merugikan satu pihak, atau salah satunya adalah melarang adanya penggunaan klausula eksonerasi pada perjanjian antar pihak. Kemudian, dalam RUU PPRT diatur pula mengenai lembaga pengawas yang nantinya akan mengawasi pembuatan perjanjian antara PRT dengan pihak-pihak terkait, yang mana apabila ada penyelewengan dapat dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan atau pihak berwenang.

Adanya reformasi hukum terkait perlindungan bagi pekerja rumah tangga tidak mengatur terkait pemenuhan hak dan perlindungan saja, tetapi terkait pengakuan PRT di lingkungan masyarakat juga yang mana PRT merupakan suatu profesi dalam sektor formal dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk kedepannya tidak ada ketimpangan, diskriminasi, kekerasan, dan penyelewengan terhadap PRT dalam usaha mereka untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak.

#### 4. KESIMPULAN

Perjanjian merupakan satu hal yang penting dalam dunia ketenagakerjaan khususnya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pekerja serta pemberi kerja. Adanya perjanjian yang dilakukan lembaga penyalur dengan pengguna jasa kerap kali mengabaikan adanya hak bagi pekerja, khususnya Pekerja Rumah Tangga

---

<sup>18</sup> Borneo, Mario. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)." *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, (2013):9

<sup>19</sup> Tanuwijaya, Fanny. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pembantu Rumah Tangga." *Fakultas Hukum Universitas Jember* 2, No. 3 (2016):44

yang memiliki keterbatasan dalam memahami isi perjanjian. Disamping adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, Pekerja Rumah Tangga hanya bisa menuruti dan mematuhi perintah majikan tanpa melihat kembali perjanjian kerja yang dibuat, dengan alasan menjaga loyalitas kepada majikan, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk menyuarkan hak-haknya. Hal ini yang menjadi urgensi diperlukannya pengaturan khusus yang mengatur adanya perjanjian dalam ranah Pekerja Rumah Tangga dengan tujuan guna memberi perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Adanya perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian yang dibuat oleh lembaga penyalur dengan pengguna jasa sangat bertentangan dengan undang-undang dan tidak mencerminkan adanya perlakuan kemanusiaan kepada Pekerja Rumah Tangga. Padahal kita perlu mengetahui bahwasananya Pekerja Rumah Tangga merupakan manusia juga yang hak-haknya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, terdapat upaya dalam memberi perlindungan untuk Pekerja Rumah Tangga salah satunya melalui segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bentuk reformasi hukum disini sebagai pembaruan hukum yang diformulasikan pada beragam kebijakan dengan berpihak kepada PRT dalam kerangka pemberdayaan dan perlindungan serta pembinaan hubungan kerja. Salah satunya adalah pengaturan perjanjian yang dibuat antara lembaga penyalur dengan pengguna jasa, lembaga penyalur dengan PRT, dan pengguna jasa dengan PRT. Selain dari adanya ketentuan tersebut, dibuat pula aturan mengenai adanya lembaga pengawas dan ketentuan perjanjian yang akan dibuat. Dalam membuat perjanjian, seharusnya lembaga penyalur bersama dengan pengguna jasa perlu mempertimbangkan hal-hal yang sekiranya meminimalisir dampak kerugian bagi pekerja rumah tangga (PRT). Selain itu, perjanjian yang dibuat perlu diperhatikan substansinya dan perlu diawasi apakah bertentangan dengan undang-undang atau dapat mengancam hak-hak bagi pihak terlibat. Pada penelitian ini, dikehendaki mampu menjadi pertimbangan untuk pemerintah agar segera melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Selain dari adanya pengaturan khusus guna memberi perlindungan pada pekerja rumah tangga, RUU PPRT juga memuat aturan terkait dengan adanya perjanjian, sehingga perlindungan yang diberikan bukan hanya kepada PRT namun juga kepada pengguna jasa dan lembaga penyalur. Ketentuan mengenai perjanjian dalam RUU PPRT diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengakar hingga saat ini, sebab selain syarat dan ketentuan adanya perjanjian, dicantumkan pula terkait dengan pengawasannya. Reformasi hukum terkait perlindungan untuk pekerja rumah tangga tidak mengatur terkait pemenuhan hak dan perlindungan saja, tetapi juga terkait pengakuan PRT di masyarakat yang mana PRT merupakan suatu pekerjaan dalam sektor formal, agar nantinya tidak ada ketimpangan dan diskriminasi dalam upaya mereka mendapatkan penghidupan yang layak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Harjoni. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Soekanto, Soejono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990)

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)  
Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

### Jurnal

- Afifah, Wiwik. "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 27 (2018): 53-67.
- Barkatulah, Abdul Halim. "Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran Banjarmasin." *Jurnal FH Unlam* 4, No. 2 (2008).
- Istiawati, Sri. "Hukum Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, no. 2 (2021): 104-109.
- Mulyati, ETTY. "Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2016): 36-42.
- Noormansyah, Naufal Afrian. "Penerapan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 01 (2023): 44-61.
- Satino, Satino, Rosalia Dika Agustanti, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, Ali Imran Nasution, and Rianda Dirkareshza. "Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi." *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 78-87.
- Tanuwijaya, Fanny. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pembantu Rumah Tangga." *Fakultas Hukum Universitas Jember* 2, No. 3 (2016).
- Yusmita, Reni, and Ufran Ufran. "Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 541-548.

### Website

- Pebriansyah Ariefana, suara.com, 2015,  
<https://amp.suara.com/news/2015/02/24/191839/disekap-prt-dipalak-rp-4-juta-jika-berhenti-kerja>
- Sucahyo, Nurhadi. "PRT: Pekerja, Tetapi bukan Pekerja". voaindonesia.com, 2020.  
<https://www.voaindonesia.com/a/prt-pekerja-tetapi-bukan-pekerja-/5695609.html>

### Skripsi

- Aprianti, Yessica. "Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Outsourcing" *Skripsi Universitas HKBP Nommensen* (2022):78
- Tarigan, Mario Borneo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)." *Skripsi., Universitas Sumatera Utara*, 2013.

### Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga